



KONSULAT REPUBLIK INDONESIA
134 Adelaide Terrace
Perth, Western Australia

PEMBERITAHUAN

No.467/KONS/VI/2009

Bersama ini dengan hormat disampaikan kepada seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili di Western Australia (W.A) hal-hal sebagai berikut :

1. Sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang tentang Kewarganegaraan RI (UU No. 12 Tahun 2006), diimbau kepada seluruh WNI di WA untuk segera mengganti/memperpanjang paspor RI-nya selambat-lambatnya sebulan sebelum berakhirnya masa berlaku paspor tersebut.
2. WNI yang lalai melapor atau tidak mengganti/memperpanjang paspornya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun berturut-turut sejak habis masa berlakunya, akan kehilangan kewarganegaraan RI.
3. Bagi WNI yang telah kehilangan kewarganegaraan RI dapat mengajukan permohonan pendaftaran Memperoleh Kewarganegaraan RI kepada Konsulat RI di Perth selambat-lambatnya tanggal **1 Agustus 2009** (cap stempel pos), dengan melengkapi syarat : (1) fotocopy paspor lama; (2) fotocopy akte lahir; (3) fotocopy akte nikah. Biaya pendaftaran sebesar A\$ 110.
4. Setelah tanggal 1 Agustus 2009, seseorang yang akan mengajukan permohonan menjadi WNI harus melalui proses Naturalisasi yang memerlukan waktu cukup lama, dan hanya dapat dilakukan di Indonesia.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk menjadi perhatian. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Perth, 30 Juni 2009.

